

ABSTRAK

Sania Stefani Sutjiono (01656200030)

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK

(xiv + 180 halaman)

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum alam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa. Merek dapat beralih atau dialihkan salah satunya dengan perjanjian. Suatu Merek yang telah di catatkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek akan berakibat hukum kepada pihak ketiga. Lisensi adalah pemberian izin hak untuk membuat, menggunakan atau menjual produk, desain, atau proses tertentu untuk melakukan tindakan tertentu lainnya, pemberiannya dilakukan oleh pihak yang berhak melakukannya. Perlisensian berlangsung atas dasar atau dilakukan oleh pihak yang berhak melakukannya yaitu pemilik hak terdaftar. Perlisensian berlangsung atas dasar atau dilakukan dengan perjanjian, dan pelaksanaannya tunduk pada hukum perjanjian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian peran notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Suatu Perjanjian Lisensi tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk akta autentik, akan tetapi apabila para pihak dalam perjanjian lisensi ingin membuat perjanjian lisensi dalam bentuk akta autentik maka hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kelebihan dari akta autentik yaitu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti juga melakukan wawancara dengan Notaris dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual untuk menemukan jawaban dari penelitian ini.

Referensi : 236 (1990-2022)

Kata Kunci : Merek, Perjanjian Lisensi, Notaris, Akta Autentik

ABSTRACT

Sania Stefani Sutjiono (01656200030)

THE ROLE OF NOTARY IN THE MAKING OF A TRADEMARK LICENSE
AGREEMENT

(xiv + 180 pages)

A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in the form of 2 (two) dimensions and / or 3 (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of 2 (two) dimensions.) or more of these elements to distinguish goods and/or services produced by persons or legal entities in the activities of trading goods and/or services. One of the trademarks can be transferred or transferred by agreement. A Mark that has been recorded and announced in the Official Gazette of Trademarks will have legal consequences for third parties. A license is the granting of a right to make, use or sell a particular product, design, or process to perform certain other actions, the granting of which is carried out by the party who has the right to do so. Licensing takes place on the basis of or is carried out by the party entitled to do so, namely the owner of the registered rights. Licensing takes place on the basis of or carried out by agreement, and its implementation is subject to contract law. In this study, the authors conducted research on the role of a notary in making a brand license agreement. A License Agreement is not required to be made in the form of an authentic deed, but if the parties to the license agreement wish to make a license agreement in the form of an authentic deed, this can be done by considering the advantages of an authentic deed, namely having perfect evidentiary power. In this study, the author uses a normative juridical research method. In addition to referring to the applicable laws and regulations, the researcher also conducted interviews with Notaries and Intellectual Property Rights Consultants to find answers from this research.

Reference : 236 (1990-2022)

Keywords: Trademark, License Agreement, Notary, Authentic Deed